

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Skripsi ini menjelaskan mengenai strategi *Migrant CARE* dalam mempengaruhi pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990. Lewat konsep *Transnational Advocacy Networks*, peneliti menjelaskan strategi aktor bekerja membangun jaringan dalam skala nasional dan internasional untuk mencapai tujuannya. Setelah berjuang selama 8 tahun sejak Indonesia menandatangani konvensi migran 1990 di tahun 2004. Akhirnya pada April 2012, Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990, dibawah amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Maret 2012.

Bab satu menjelaskan mengenai isu pekerja migran yang menjadi salah satu isu yang banyak dibicarakan hari ini. Karena pekerja migran menjadi sektor utama penyumbang berkembangnya negara-negara industrial. Namun besarnya arus pekerja migran yang masuk, diikuti juga dengan banyaknya pelanggaran akan hak-hak mereka sebagai manusia pada lingkungan kerja. Salah satu negara penyumbang sektor pekerja migran dalam kategori 3D adalah Indonesia. Pekerja migran Indonesia sering mendapatkan perlakuan buruk dan kerentanan sebagai pekerja migran. Bahkan sejak tahapan awal kepergian, penempatan dan kepulangan.

Sebagai *NGO* yang bergerak dalam advokasi dan perlindungan hak pekerja migran, *Migrant CARE* membangun jaringan dan strategi kerjasama dengan aktor nasional maupun internasional. Untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja

Migran dan Anggota Keluarga Tahun 1990 (Konvensi Migran 1990). Konvensi migran 1990, menjadi aturan universal yang memuat aturan-aturan perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga. Pada bab dua peneliti menjelaskan lebih detail mengenai latar belakang konvensi migran beserta struktur dan isi dari konvensi migran 1990.

Migrant CARE beserta jaringannya mempengaruhi Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi migran 1990, dan pada bab tiga peneliti menjelaskan mengenai kemunculan aktor *Migrant CARE*, yang dapat dilihat dari masuknya *Migrant CARE* menjadi satu-satunya NGO di Asia dalam *International Platform on Migrant Workers Convention (IPMWC)*. *IPMWC* merupakan koalisi NGOs Internasional yang memiliki tujuan untuk mengimplementasi dan mempromosikan ratifikasi konvensi migran 1990 di dunia.

Masuknya *Migrant CARE* dalam koalisi *IPMWC*, yang dilihat sebagai bagian dari Transnational Advocacy Networks, memperbesar pengaruh NGO dalam mendorong Indonesia meratifikasi konvensi migran. Karena setiap tahunnya *Migrant CARE* berkewajiban memberikan laporan kepada *IPMWC* terkait dengan jalannya ratifikasi konvensi migran 1990, di Indonesia. Yang mana kemudian laporan tersebut akan dikumpulkan bersama dengan laporan dari negara lainnya yang nantinya akan dilaporkan oleh *IPMWC* kepada komite konvensi migran 1990, pada tahap *planery sesion*.

Tidak hanya bergabung dengan *IPMWC*, *Migrant CARE* juga bekerjasama mendorong Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990, bersama dengan ARAK 90, Pemerhati pekerja migran Indonesia, *ILO*, dan *HRW*, dengan


Migrant Forum Asia, dan media massa yang membantu dalam mempublikasi kerja *migrant CARE* beserta jaringannya. Pada bab empat, peneliti menganalisis strategi yang dilakukan oleh *Migran CARE* dengan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network (TAN)* dari Margareth Kick dan Kathryn Sikkink. Dengan menggunakan empat indikator yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountanability politics*. Dari keempat indikator tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana bentuk jaringan kerjasama yang dilakukan oleh *Migrant CARE* dengan *NGO* lainnya baik itu nasional maupun internasional, serta media. Dapat menambah *power Migrant CARE*, dengan berbagai macam aksi, seperti menggelar diskusi, membuat petisi, hingga melakukan demonstrasi, mengawasi jalannya ratifikasi konvensi dilingkungan pemerintah dan menghadiri pertemuan komite konvensi migran 1990.

Kesimpulan akhir dari keseluruhan penelitian ini adalah, aktor non negara juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Salah satunya adalah *Migrant CARE* yang merupakan *NGO* lokal, namun dengan menggunakan power jaringannya. *Migrant CARE* dapat mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi migran 1990.

Dibawah ini peneliti simpulkan bentuk jaringan kerjasama *Migrant CARE* bersama dengan koalisinya.

Gambar 1

Jaringan Kerja Transnational Advocacy Network Migrant CARE



Sumber: data diolah oleh peneliti

Ket: Penjelasan dari Gambar 1 dapat dilihat pada Tabel 4.1

5.2 Saran

Pekerja migran memiliki hak yang sama, seperti halnya hak yang dimiliki oleh pekerjaan lainnya. Hak dari pekerja migran diakui dalam konvensi migran 1990 dan Indonesia telah meratifikasi konvensi ini ditahun 2012 lalu. Saran akademis dari peneli ini ialah mengingat strategi dari *NGO* khususnya *Migrant CARE* bersama dengan jaringannya dalam mendesak ratifikasi konvensi migran 1990 yang sangat kompleks, hendaknya penelitian selanjutnya dapat menjelaskan interaksi *Migrant CARE* dengan jaringannya secara runut sehingga dapat terlihat dinamika dan interaksi jaringan tersebut.

Secara praktis saran dari peneliti bagi *Migrant CARE* dan jaringannya ialah agar dapat membangun jaringan kerjasama baik secara nasional maupun internasional yang lebih kuat. Kemudian hendaknya pula *Migran CARE* dapat terus aktif dalam fungsi pengawasan serta tetap dapat membantu kerja pemerintah Indonesia melindungi masalah yang menimpa pekerja migran. Karena permasalahan yang menyangkut dengan pekerja migran, akan selalu muncul jika pihak terkait baik pemerintah, *NGO*, maupun pekerja migran sendiri lengah.

